



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka diperlukan adanya Tim Kerja *Helpdesk* untuk memberikan fasilitasi kepada partai politik calon peserta Pemilu di tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli Tahun 2022 tentang Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemasang Nomor 35/PL.01.1-BA/3327/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024.
- KEDUA : Menetapkan Susunan personalia Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja *Helpdesk* sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Mekanisme Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Alur Antrian *Helpdesk* dan Standar Operasional Prosedur Alur Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Pemalang, yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan waktu pelayanan Tim Kerja *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Pemalang pada setiap hari kalender mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB.

- KEENAM : Masa kerja Tim Kerja *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Desember 2022.
- KETUJUH : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Mustaghfirin,S.Pd.I	Ketua	Penanggungjawab
2.	Wahyono,S.Pd	Anggota	Penanggungjawab
3.	Aida Yunirahmawati,S.Psi	Anggota	Penanggungjawab
4.	Harun Gunawan,S.E	Anggota	Penanggungjawab
5.	Agus Setiyanto,B.Sc	Anggota	Penanggungjawab
6.	Kurnia Dian Wijanarko, S.E	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Nugroho Hadi Wibowo, ST	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua
8.	Anita Kurniawati, SE	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Sumiyanti, SE	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
10.	Tomi Wasito Adi, S.A.P	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
11.	Edy Purwanto, SE	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Harian
12.	Nanik Sri Pujiharyati, S.Kom	Staf Hukum dan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
13.	Aeni Kurniawati,SE	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
14.	Makmur Sugiarto, A.Md	Staf Subag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
15.	Taufik Sugiarto	Staf Subag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
16.	Khaer Fatoni	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Anggota
17.	Slamet Ristanto	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Anggota
18.	Bambang Satya Barato	Staf Subag Teknis Dan Hupmas	Anggota
19.	Hartono	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
20.	Suripno	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
21.	Waryoto	Staf Subag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
22.	Ragil Urip Perkasa, A.Md	PPNPN	Anggota
23.	Lysa Dwi Oviyanti, S.Pd	PPNPN	Anggota
24.	Sugiarto	PPNPN	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
25.	Wahidin	PPNPN	Anggota
26.	Vidra Fajar Basuki, S.Ak	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

TUGAS TIM *HELPDESK* KPU KABUPATEN PEMALANG

1. PenanggungJawab

Penanggungjawab adalah Anggota KPU Kabupaten Pemalang bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Ketua *Helpdesk*

- a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Anggota KPU Kabupaten Pemalang secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu.

3. Sekretaris *Helpdesk*

- a. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*.

4. Koordinator

- a. Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
- b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administarsi di tempat *Helpdesk*;
- c. Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator.

5. Koordinator Harian

- a. Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
- d. Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
- e. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
- f. Mengatus dan menyusun pembagian tugas anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung;

6. Anggota *Helpdesk*

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada Koordinator;
- c. Mengisi laporan Harian *Helpdesk*;
- d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait SIPOL melalui;
 - a) Surat elektronik (*email*);
 - b) Aplikasi pesan *online*;
 - c) Pertemuan *online*;
 - d) Tatap Muka.

Ditetapkan di Pemasang

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK*
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.

MEKANISME PELAYANAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR
ANTRIAN *HELPDESK* DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ALUR
FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN PEMALANG

A. MEKANISME PELAYANAN

Pelayanan *Helpdesk* fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilaksanakan oleh KPU pada hari Senin s.d Minggu mulai dari 08.00 s.d 17.00 waktu setempat. Pelayanan diawali dengan persiapan dan diakhiri penutupan.

1. Persiapan

Petugas *Helpdesk* melaksanakan hal-hal sebagai berikut :




- a. Hadir 10 (sepuluh) menit sebelum jam pelayanan *Helpdesk*;
- b. Menyiapkan diri dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan;
- c. Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas di tempat *helpdesk* seperti daftar hadir tamu, alat rekam, perlengkapan tulis menulis, dan lain lain;
- d. Memastikan area *Helpdesk* dalam keadaan bersih dan rapi;
- e. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 08.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota KPU Kabupaten Pemalang.

2. Kegiatan setelah jam pelayanan

Petugas *Helpdesk* melakukan kegiatan seperti berikut:

- a. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* setiap hari;
- b. Menghubungi kembali pihak yang berkonsultasi dalam hal terdapat pertanyaan yang belum terjawab dan/atau terdapat informasi atau konsultasi yang masih memerlukan penjelasan;
- c. Memantau perkembangan pengisian data oleh partai politik pada pukul 17.00 waktu setempat dan melaporkan kepada Anggota KPU Kabupaten Pemasang.

B. ALUR ANTRIAN HELPDESK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Buku			Keterangan
		Partai Politik	Petugas Helpdesk	Kelengkapan	Waktu	output	
1.	Hadir di kantor KPU Kabupaten Pemalang untuk Konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi <ol style="list-style-type: none"> Tanggal dan waktu konsultasi Nama Nama partai politik Nomor telepon dan alamat email Tanda tangan 			Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 menit	Daftar Hadir Helpdesk	
2.	Menerima konsultasi dengan melakukan kegiatan <ol style="list-style-type: none"> Memberikan 3S (senyum, salam, sapa) Memperkenalkan diri menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi Meminta pihak yang berkonsultasi dengan mengisi daftar hadir Apabila tidak terdapat antrian petugas langsung mempersilahkan pihak yang berkonsultasi menuju meja pelayanan Jika terdapat antrian, petugas mempersilahkan pihak yang berkonsultasi untuk menunggu di ruang tunggu dan selanjutnya mengkonfirmasi jika konsultasi telah dapat dilaksanakan 			Daftar Hadir Helpdesk	10 menit	Daftar Hadir Helpdesk	
3.	Mengkonfirmasi kepada pihak yang berkonsultasi untuk menuju meja pelayanan			Daftar Hadir Helpdesk	30 menit	Daftar Hadir Helpdesk	

C. ALUR FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kab Pemalang	Anggota KPU Kab Pemalang	Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<p>Hadir di kantor KPU Kabupaten Pemalang untuk konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan mengisi daftar hadir yang memuat informasi</p> <p>a. tanggal dan waktu konsultasi b. nama c. nama partai politik d. nomor telepon dan alamat email e. tanda tangan</p>	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[Partai Politik] Step1 --> Step2[Helpdesk KPU Kab Pemalang] Step2 --> Step3[Anggota KPU Kab Pemalang] Step2 --> Step4[Helpdesk KPU Provinsi Jawa Tengah] Step3 --> Step5[Partai Politik] Step4 --> Step5 Step5 --> End([End]) </pre>				Daftar hadir Helpdesk dan alat tulis	5 menit	Daftar hadir <i>Helpdesk</i>	
2.	<p>Memeriksa konsultasi dengan melakukan kegiatan</p> <p>a. Memberikan 3S (senyum,salam,sapa) b. Memperkenalkan dan menanyakan identitas dan keperluan pihak yang berkonsultasi c. Menyimak mengidentifikasi dan mencatat permasalahan</p>					Daftar hadir <i>Helpdesk</i> , alat tulis, perekam PC / laptop	10 menit	Daftar hadir <i>Helpdesk</i>	
3.	<p>Menjawab substansi permasalahan berpedoman pada peraturan perundang undangan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan dan FAQ Sipol</p>					Daftar permasalahan konsultasi UU PKPU teknis dan FAQ	30 menit	Jawaban /solusi Permasalahan	
4.	<p>Memberikan jawaban dan solusi permasalahan terkait</p> <p>a. Substansi permasalahan</p>					Daftar permasalahan Konsultasi UU PKPU Juknis	15 menit	Jawaban/solusi permasalahan	

	b. Aplikasi "SIPOL" tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan <i>Helpdesk</i>		↓			dan FAQ PC/Laptop			
5.	Mencatat setiap penjelasan dan jawaban konsultasi ke dalam laporan <i>Helpdesk</i>		↓			Jawaban/Solusi permasalahan PC/Laptop	10 menit	Laporan <i>helpdesk</i>	
6.	Petugas <i>Helpdesk</i> memastikan telah mengisi Laporan <i>Helpdesk</i> dan Dokumentasi <i>Helpdesk</i>		↓			Laporan <i>Helpdesk</i> PC/Laptop	10 menit	Laporan <i>helpdesk</i> dan dokumentasi foto	

Ditetapkan di Pematang

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubag Hukum dan SDM,

